



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI F NOMOR 239

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR

- imbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang secara teknis dapat langsung meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132 Seri D Nomor 15);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/III/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;

MEMUTUSKAN :

ditetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut Sekdakab Samosir.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Puskesmas sebagai Pelaksana Teknis dan merupakan Unit Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga sekaligus bertanggung jawab atas monitoring, evaluasi terhadap Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Poliklinik Bersalin Desa, Praktek Dokter, Praktek Bidan, Balai Pengobatan Swasta, dan Klinik Bersalin Swasta di wilayah kerjanya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
11. Puskesmas Pembantu adalah merupakan Unit Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan berfungsi sebagai perpanjangan pelayanan Puskesmas serta bertanggung jawab terhadap pelayanan Kesehatan dasar dan upaya rujukan di wilayah kerjanya.
12. Pos Kesehatan Desa adalah merupakan Unit Pelaksana Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat setempat atas dasar musyawarah demi terwujudnya desa sehat.
13. Poliklinik Bersalin Desa adalah merupakan Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang difokuskan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat atas dasar musyawarah terwujudnya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan desa sehat dengan sistem Tabungan Ibu Bersalin.
14. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi pemerintahan.
15. Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan hanya dengan kebutuhan.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.

BAB II
PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir selanjutnya disebut Puskesmas yang terdiri dari atas 1 (satu) orang Kepala Puskesmas yang merupakan jabatan struktural Eselon IVa, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang merupakan jabatan struktural Eselon IVb dan dibantu 4 (empat) orang Petugas Non Eselon serta Petugas fungsional.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, serta karena kewenangan sebagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya wajib melaksanakan koordinasi dengan Camat pada wilayah kerjanya.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yaitu:
 - a. Puskesmas Buhit wilayah kerja Kecamatan Pangururan berkedudukan di Buhit, Kecamatan Pangururan;
 - b. Puskesmas Ronggur Nihuta wilayah kerja Kecamatan Ronggur Nihuta berkedudukan di Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta;
 - c. Puskesmas Simarmata wilayah kerja Desa Simarmata, Desa Cinta Dame, Desa Sihusapi, Desa Dosroha berkedudukan di Simarmata, Kecamatan Simanindo;
 - d. Puskesmas Ambarita wilayah kerja Desa Garoga, Desa Ambarita, Desa Martoba, Desa Maduma, Desa Simanindo Sangkal, Desa Marlumba, Desa Simanindo, Desa Unjur, Desa Siallagan berkedudukan di Ambarita, Kecamatan Simanindo;
 - e. Puskesmas Tuk-tuk Siadong wilayah kerja Kelurahan Tuk-tuk Siadong, Desa Tanjungan, Desa Tomok, Desa Tomok Parsaoran berkedudukan di Tuk-tuk Siadong, Kecamatan Simanindo;
 - f. Puskesmas Limbong wilayah kerja Kecamatan Sianjur Mula-mula berkedudukan di Limbong, Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 - g. Puskesmas Harian wilayah kerja Kecamatan Harian berkedudukan di Harian, Kecamatan Harian;
 - h. Puskesmas Sitio-tio wilayah kerja Kecamatan Sitio-tio berkedudukan di Sitio-tio, Kecamatan Sitio-tio;
 - i. Puskesmas Mogang wilayah kerja Kecamatan Palipi berkedudukan di Mogang, Kecamatan Palipi;
 - j. Puskesmas Sirait wilayah kerja Kecamatan Nainggolan berkedudukan di Sirait, Kecamatan Nainggolan;
 - k. Puskesmas Onan Runggu wilayah kerja Kecamatan Onan Runggu berkedudukan di Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu; dan
 - l. Puskesmas Lontung wilayah kerja Desa Parbalohan, Desa Pardomuan, Desa Parmonangan, Desa Huta Ginjang berkedudukan di Lontung, Kecamatan

BAB III SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Urusan Promosi Kesehatan, dan Kesehatan Keluarga;
 - d. Urusan Pelayanan Kesehatan;
 - e. Urusan Farmasi, Obat, Makanan dan Minuman;
 - f. Urusan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - g. Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, dan Poliklinik Bersalin Desa.
- (2) Bagan dan Struktur Organisasi Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Puskesmas

Pasal 4

- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
- (2) Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Dinas Kesehatan untuk melaksanakan sebahagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembinaan terhadap kewenangan di bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya yang meliputi Puskesmas Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Poliklinik Bersalin Desa, dan Praktek Swasta/Klinik Swasta;
 - b. melaksanakan pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - c. menyusun rencana kerja dan program di bidang kesehatan;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan kesehatan;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan penyehatan lingkungan;
 - g. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga, kesehatan ibu dan anak;

- j. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan obat, alat kesehatan, makanan dan minuman, kosmetika, bahan obat tradisional, narkotika dan bahan berbahaya lainnya; dan
 - k. mengelola ketatausahaan Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas membawahi :
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Urusan Promosi Kesehatan, dan Kesehatan Keluarga;
 - c. Urusan Pelayanan Kesehatan;
 - d. Urusan Farmasi, Obat, Makanan dan Minuman;
 - e. Urusan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - f. Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, dan Poliklinik Bersalin Desa.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas pokok di bidang ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi.
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. mengumpulkan bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, dan rencana program administrasi umum dan perlengkapan;
 - c. melaksanakan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penerimaan surat, pengagendaan surat, dan distribusi surat menyurat;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan tatalaksana;
 - e. melaksanakan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan yang meliputi unsur pengadaan inventaris, pemeliharaan, perbaikan, dan penghapusan inventaris;
 - f. mempersiapkan laporan inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan Puskesmas;
 - g. menata administrasi kepegawaian dan yang menyangkut kepegawaian Puskesmas;
 - h. melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk, arahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi baik lisan maupun tertulis dari Kepala Puskesmas;
 - i. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas dan laporan berkala di wilayah kerjanya, dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Urusan Promosi Kesehatan, dan Kesehatan Keluarga

Pasal 6

- (1) Urusan Promosi Kesehatan, dan Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Promosi Kesehatan, dan Kesehatan Keluarga yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Urusan Promosi Kesehatan, dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas pokok di bidang Promosi Kesehatan, dan Kesehatan Keluarga
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Promosi Kesehatan, dan Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan upaya pembinaan dan promosi kesehatan masyarakat bagi perorangan, kelompok dan masyarakat sehingga dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan;
 - b. melaksanakan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, tatanan tempat-tempat umum, tatanan tempat kerja, tatanan institusi pendidikan dan tatanan institusi kesehatan;
 - c. melaksanakan upaya pembinaan dan promosi kesehatan masyarakat dengan jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan advokasi, bina suasana (social support) dan gerakan masyarakat (empower man) dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. melaksanakan upaya pembinaan dan promosi kesehatan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dunia usaha termasuk swasta dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - e. melaksanakan promosi kesehatan melalui media, sarana dan metode;
 - f. melaksanakan pembinaan/bimbingan kegiatan peran serta masyarakat dalam usaha peningkatan kesehatan masyarakat;
 - g. melaksanakan sistem penyebarluasan informasi kesehatan dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - h. melaksanakan sistem penyebarluasan informasi kesehatan dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - i. merencanakan dan melaksanakan promosi jaminan kesehatan masyarakat;
 - j. pembinaan dan pembentukan Pos Usaha Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM);
 - k. pembinaan dan bimbingan teknis pada lanjut usia;
 - l. melaksanakan penyuluhan bagi para lanjut usia;
 - m. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis;
 - n. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
 - o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

Bagian Keempat Urusan Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Urusan Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Pelayanan Kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Urusan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas pokok di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. mengumpulkan data dan bahan tentang pelayanan kesehatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Poliklinik Bersalin Desa;
 - c. menyelenggarakan peningkatan mutu pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
 - d. melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan program asuransi kesehatan;
 - e. membuat laporan hasil pengendalian, penilaian pelaksanaan program asuransi kesehatan;
 - f. melaksanakan pengembangan peningkatan mutu sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP);
 - g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada balai pengobatan swasta dan klinik;
 - h. memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan;
 - i. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas; dan
 - j. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima Urusan Farmasi, Obat, Makanan dan Minuman

Pasal 8

- (1) Urusan Farmasi, Obat, Makanan dan Minuman dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Farmasi, Obat, Makanan dan Minuman yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Urusan Farmasi, Obat, Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas di bidang Farmasi, Obat, Makanan dan Minuman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Farmasi, Obat, Makanan dan Minuman mempunyai fungsi:
 - a. membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan Puskesmas Pembantu dan jaringannya dalam pengelolaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - b. mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam pengadaan obat-obatan atau

- c. melaksanakan pengumpulan data dan bahan pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian narkotika dan obat-obatan terlarang, obat tradisional, alat kosmetika dan alat-alat kesehatan pada sarana produksi dan distribusi serta penyiapan rekomendasi;
- e. membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan obat, makanan dan minuman;
- f. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, kebijaksanaan dan pembinaan pengawasan makanan dan minuman;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap makanan dan minuman mulai dari bahan baku, pengolahan sampai ke penyajian serta terhadap pengolahan sampai ke penyajian serta terhadap pengolah/penjamah makanan;
- h. menyusun rencana dan program kerja jangka panjang, menengah dan jangka pendek pada upaya pengawasan makanan dan minuman;
- i. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembinaan kepada tempat pengolahan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman;
- j. memeriksa secara berkala tempat industri makanan dan minuman, penjamah, penyaji sesuai dengan persyaratan kesehatan;
- k. melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan pengobatan tradisional;
- l. melaksanakan tugas pengawasan, pembinaan dan peredaran narkotika dan kosmetik;
- m. melaksanakan inventarisasi produk-produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran;
- n. melaksanakan penyusunan rencana pengawasan obat, makanan dan minuman;
- o. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, kebijaksanaan dan pembinaan Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
- p. memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- q. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam

Urusan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 9

- (1) Urusan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas
- (2) Urusan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas di Bidang Pencegahan,

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pencegahan penyakit menular, baik penyakit menular maupun langsung (P2ML) dan bersumber dari Binatang (P2BS) dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang pengembangan dan peningkatan pencegahan penyakit menular langsung maupun bersumber dari binatang dan Penyehatan Lingkungan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam pencegahan penyakit menular sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Puskesmas sesuai standar yang ditetapkan;
 - e. memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Puskesmas sesuai bidang tugasnya;
 - f. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang pengembangan dan peningkatan pencegahan penyakit menular langsung maupun bersumber dari binatang dan Penyehatan Lingkungan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - g. Melakukan pengumpulan data, analisa dan mensistematisasikan usaha-usaha peningkatan kebersihan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum maupun pada tempat-tempat pengolahan makanan;
 - h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, peningkatan kualitas air minum serta jamban keluarga yang sehat;
 - i. Identifikasi, inventarisasi analisa dan evaluasi penyakit menular serta standart pencegahan dan penanggulangan serta pelaksanaan imunisasi di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - j. memberi arahan, pembinaan, pengawasan ,evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
 - k. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pos Bersalin Desa

Pasal 12

- (1).Puskesmas Pembantu, Poliklinik Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa dipimpin oleh masing-masing seorang Kepala Puskesmas pembantu, seorang Kepala Puskesmas Pembantu, Desa dan seorang Kepala Pos Kesehatan Desa yang

- (2). Puskesmas Pembantu, Poliklinik Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas Puskesmas Pembantu, Poliklinik Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa.
- (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas Pembantu, Poliklinik Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan Posyandu setiap bulannya;
 - b. melaporkan jadwal Posyandu kepada Kepala Desa di wilayah kerja Puskesmas;
 - c. memberikan pelayanan imunisasi;
 - d. memberikan pemeriksaan ibu hamil minimal 4 (empat) kali kunjungan dalam masa kehamilan;
 - e. memberikan pembinaan kepada Kader Posyandu tentang penyuluhan kesehatan dan penimbangan bayi dan balita;
 - f. melaksanakan sweeping kunjungan rumah penduduk;
 - g. mencatat buku register kunjungan pasien setiap hari dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas setiap bulannya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan urusan lainnya Kepala Puskesmas wajib melaksanakan dan menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan antar satuan organisasi lingkup wilayah Kecamatan serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Puskesmas wajib mematuhi dan mengetahui semua petunjuk yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan serta membuat dan menyampaikan laporan Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan secara akurat dan tepat waktu.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasi, memberi petunjuk, pembinaan, arahan, monitoring dan evaluasi kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam hal terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan/atau terhadap peraturan perundang-undangan, Kepala Puskesmas berkewajiban untuk segera melakukan pembinaan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Puskesmas wajib memberikan laporan kepada atasannya dan setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan Unit Pelaksana Teknis dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.

- (6) Dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, maka Kepala Puskesmas menyampaikan tembusan laporan kepada Camat dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 31 Januari 2012

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto


MANGINDAR SIMBOLON

diundangkan di Pangururan
pada tanggal 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


**MANGINDAR SIMARMATA
KORPORASI UTAMA MUDA
19570622 198603 1 005**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
MAREK 2012 NOMOR 4 SERI F NOMOR 239**



Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 31 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
[Signature]

Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1 005

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 31 Januari 2012
BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON